

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN  
(*ANIMAL ABUSE*)  
(Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**CITRA AINI**

**B011171073**



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (*PENGANIAYAAN HEWAN*)  
(Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)**

**OLEH :**

**CITRA AINI**

**B011171073**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (*ANIMAL ABUSE*)  
(Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**CITRA AINI**


**B011171073**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H**  
NIP. 19671010 199202 2 002



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H**  
NIP. 19660827 199203 2 002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Citra Aini

Nomor Induk Mahasiswa : B011171073

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap  
Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan  
Hewan (*Animal Abuse*) (Studi Putusan  
Nomor 223/PID.B/2019/PN.GIN)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 25 Juni 2021

**Pembimbing Utama**



**Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.**  
NIP. 196710101992022002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.**  
NIP. 196608271992032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: CITRA AINI
N I M	: B011171073
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse)(Studi Putusan 223/Pid.BJ/2019/PN Gin)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Aini  
NIM : B011171073  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) (Studi Putusan 223/Pid.B/2019/PN.GIN)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Agustus 2021

Yang Bersangkutan



(Citra Aini)

## ABSTRAK

**Citra Aini (B011171073) dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)*” dibawah bimbingan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H sebagai Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) dalam Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dilakukan dengan pendekatan kasus putusan (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) terdapat pada Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 302 Ayat (2) KUHP. Pemilihan Pasal tersebut sudah sesuai karena perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya hewan, tetapi dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, kurang tepat karena terbilang ringan dan tidak cukup untuk menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi Terdakwa.

Kata Kunci: *Animal Abuse*.

## ABSTRACT

**Citra Aini (B011171073) with the title "Juridical Review of the Criminalization of Actors of Animal Abuse (Study of Decision Number 223/Pid.B/2019/PN.GIN)" under the guidance of Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. as Supervisor I and Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H as Supervisor II.**

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of animal abuse (Animal Abuse) in the Criminal Code and to determine the application of material criminal law to the crime of animal abuse (Animal Abuse) in Decision Number 223/Pid.B/2019/PN.GIN. This research uses a normative legal research method, carried out with a case approach and a statute approach, as well as library research related to the problems studied.

The results of this study, namely 1. The qualifications for the criminal act of animal abuse (Animal Abuse) are contained in Article 302 Paragraph (2) of the Criminal Code. 2. The application of material criminal law by the Public Prosecutor in the case of decision Number 223/Pid.B/2019/PN.GIN, the defendant was charged with a single charge, namely Article 302 Paragraph (2) of the Criminal Code. The selection of the article was in accordance with the actions of the Defendant who had abused animals, but with the demands of the Public Prosecutor with a sentence of 6 (six) months with a probationary period of 6 (six) months, it is not appropriate because it is light and not sufficient to cause a deterrent effect and fear for the Defendant.

Keywords: *Animal Abuse*.



## KATA PENGANTAR



### Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Alhamdulillah Rabbal Alaamiin*, puji syukur sebesar-besarnya seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya serta nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamban-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN)” yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan dan teladan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penulis sendiri, para pembaca, dan peneliti lainnya untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, bimbingan, arahan serta bantuan bagi Penulis. Karenanya Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam terwujudnya skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, Penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda Patta Sinna dan Ibunda Andi Jumriati, dan kepada orang tua kedua saya Ayahanda Abdul Rahim, S.Pd.I., Andi Rahman, Salmawati, S.Pd., dan Hasniah, S.Pd., yang selalu menyayangi, mendoakan, mendukung, dan mendampingi Penulis, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor serta Staf Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia untuk membimbing Penulis selama menempuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dewan Penguji, Prof. Dr. Muhadar., S.H., M.S., dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., atas segala saran, arahan, dan masukan yang berharga untuk Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Anwar Borahima S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasihat dalam setiap perkuliahan Penulis.
7. Seluruh dosen, civitas akademik, dan keperpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, nasihat, dan saran kepada Penulis selama menempuh pendidikan.
8. Saudara, sahabat Penulis yang terkasih selama di asrama Sri Surya Ningsih Indra Patiku yang selalu mendukung, membantu, dan menyemangati Penulis selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat terkasih "PONGGAHANA" Jelita Septiani Aprisal dan Andi Batariugi, yang telah membantu, mendukung, menyemangati dan memotivasi Penulis selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat Penulis yang terkasih Juwita Septiana Aprisal, Jusmyra, Nasrah Mawaddah, Dewi Angriani, dan Anjasdir yang selalu membantu, mendukung, memotivasi dan menyemangati Penulis.
11. Teman-teman seperjuangan skripsi di Departemen Hukum Pidana yang telah banyak berbagi ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman PLEDOI angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, teman-teman pengurus BSDK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan teman-teman KKN Gelombang 104 Zona Selayar, terima kasih atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan, penulis sangat menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya, namun demikian semoga skripsi ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan berkah dan rahmat-Nya untuk kita semua dan tentunya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan.

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Makassar, 19 Agustus 2021  
Penulis,

Citra Aini

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
<b>PERTAMA .....</b>	<b>18</b>
A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	18
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
C. Pidana dan Pemidanaan .....	24
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	24
2. Jenis-Jenis Pidana .....	25
3. Teori Pemidanaan.....	29
D. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan ( <i>Animal Abuse</i> ).....	32
E. Analisis Penulis Terhadap Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan ( <i>Animal Abuse</i> ) dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). .....	35

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN</b>	
<b>KEDUA</b> .....	<b>46</b>
A. Pengertian Hukum Pidana dan Pembagiannya .....	46
1. Pengertian Hukum Pidana .....	46
2. Pembagian Hukum Pidana Materil .....	48
3. Sifat-Sifat Hukum Pidana .....	49
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	50
C. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana .....	56
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan ( <i>Animal Abuse</i> ) pada Perkara Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin.....	58
1. Identitas Terdakwa.....	59
2. Posisi Kasus .....	59
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	61
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	66
5. Amar Putusan .....	67
E. Analisis Penulis .....	68
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang sangat mengedepankan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan dan ketentuan hukum yang berlaku jelas menjadi bagian yang penting dalam membangun dan menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pidana menjadi salah satu pedoman yang sangat berperan penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat. Hukum Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>1</sup>

Adapun menurut Muljanto, yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan

---

<sup>1</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 8.

pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menjadi dasar yang kuat untuk menentukan perbuatan yang terlarang serta sanksi apa yang tegas bagi pelanggarnya. Salah satu yang menjadi bagian penting yang termuat di dalamnya adalah kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>3</sup>

Dewasa ini, kasus kejahatan semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “Perlakuan yang sewenang-wenang...”, sedangkan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, yang akibatnya merupakan tujuan si

---

<sup>2</sup>H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup>H. R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materil)*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 13.



petindak.<sup>4</sup> Penganiayaan dalam KUHP terbagi menjadi 5 (lima), yaitu penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP; penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP; penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP; penganiayaan berat Pasal 354 KUHP; dan penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.<sup>5</sup>

Akhir-akhir ini, banyak muncul kasus-kasus kejahatan seperti penganiayaan yang tidak hanya dialami oleh manusia, melainkan juga hewan. Penganiayaan hewan dalam Kitab KUHP ialah, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusakkan kesehatan hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, seseorang yang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan, dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>6</sup>

Pada era sekarang ini, memiliki atau memelihara hewan telah menjadi hal yang disenangi dan menjadi hobby oleh banyak kalangan. Sebagai contoh nyata banyak kalangan yang senang memelihara hewan seperti anjing, kucing, dan lain-lain. Selain karena dapat memberikan hiburan, memelihara hewan juga dapat memberikan fungsi dan manfaat bagi mereka yang memeliharanya. Adapun manfaat dari aktivitas memelihara hewan, yaitu membantu untuk memulihkan kesehatan dengan cara menerapkan gaya hidup sehat, seperti mengajak jalan-jalan dan bermain hewan peliharaannya; membantu mengatasi stress dengan

---

<sup>4</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 96-97.

<sup>5</sup>R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 244-247.

<sup>6</sup>Ibid., hlm. 221.

menganggap hewan sebagai hiburan dan teman bermain; bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang baru seperti saat membawa hewan peliharaan berjalan-jalan.<sup>7</sup> Meehan dalam tulisannya menyebutkan bahwa hewan peliharaan akan memberikan keuntungan bagi pemeliharanya berupa pertemanan, cinta yang tulus, dukungan, serta kesehatan fisik dan mental. Hewan peliharaan dapat bertindak sebagai fasilitator dalam hubungan sosial, membuat pemiliknya dapat membangun hubungan pertemanan, dan mengurangi kecemasan dalam diri anak-anak serta orang dewasa.<sup>8</sup> Namun pada praktiknya, tidak sedikit ditemukan aksi penganiayaan hewan atau *Animal Abuse* yang terjadi di kalangan masyarakat.

Penganiayaan terhadap hewan atau *Animal Abuse* saat ini sudah tidak asing lagi didengar, melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka dan bahkan bisa berujung pada kematian. Pada umumnya, penganiayaan hewan dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri. Namun apapun alasannya, melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan tetap tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan kesejahteraan hewan. Manusia selaku pemilik hewan, haruslah memerhatikan kesejahteraan hewan, yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental

---

<sup>7</sup>Hardiana Saraswati Nugrahaeni, 2016, "*Hubungan Antara Pet Attachment Dengan Kualitas Hidup Pada Pemilik Hewan Peliharaan*", Skripsi, Sarjana Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 5.

<sup>8</sup>Fajria Noviana, "*Hewan Peliharaan Sebagai Human Substitute Dalam Keluarga Jepang*", *Kiryoku*, Universitas Diponegoro, Vol. 2, Nomor. 1, 2018, hlm. 15.

hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Ada lima asas kesejahteraan hewan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlu diperhatikan manusia selaku pemilik hewan, untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu: bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (*malnutrisi*); bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman; bebas dari rasa takut dan tertekan; bebas dari kesakitan, luka dan penyakit; dan bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.<sup>9</sup>

Seiring perkembangan zaman, segala bentuk kejahatan sudah semakin banyak, termasuk di dalamnya kejahatan dalam bentuk penganiayaan terhadap hewan atau *Animal Abuse*. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, maka dibuat peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Pasal 302 KUHP:<sup>10</sup>

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
  - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang

---

<sup>9</sup>Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Lex Administratum, Vol. V, Nomor. 2, Maret-April 2017, hlm. 149-150.

<sup>10</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 181-182.

diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pada pasal yang sudah dijelaskan di atas, terdapat dua pembagian kejahatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Yang satu diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1);
2. Yang kedua diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan, dirumuskann dalam ayat (2).

Selain dari pasal 302 KUHP, adapun peraturan perundang-undangan lain yang memuat mengenai sanksi dan larangan bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan yaitu Pasal 406 ayat (2) KUHP dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) KUHP. Sanksi dan larangan bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan ini, selain diatur dalam KUHP, juga diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tepatnya pada Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) dan (4); UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU

---

<sup>11</sup>Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Lex Administratum, Vol. V, Nomor. 2, Maret-April 2017, hlm. 151-152.

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara memperlakukan hewan, dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 67; diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Kasus tindak penganiayaan terhadap hewan atau *Animal Abuse*, yang dapat diproses dan diadili hingga sampai ke meja pengadilan sebagai contoh konkret ialah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 223/Pid.B/2019/PN Gin, yaitu kasus yang terjadi di Pasar Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, seorang pedagang yang bernama I Nyoman Mawa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seekor anjing ras Bali milik Ni Ketut Kesni. Pada putusan tersebut dikatakan bahwa, anjing ras Bali milik Ni Ketut Kesni masuk ke dalam warung terdakwa I Nyoman Mawa, yang kemudian terdakwa memegang kaki belakang bagian kanan anjing tersebut dengan tangan kanannya dan membantingnya ke halaman pasar yang terbuat dari beton, kemudian terdakwa memukul kepala anjing tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan besi pembuka pintu *rolling door* hingga mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan I Made Pujiatmaja yang mengatakan bahwa hasil pemeriksaan yaitu: luka mata kiri bengkak, rahang patah, taring kiri patah, darah keluar dari hidung. Hasil *hektopsi abdomen*/perut ada cairan darah di perut akibat dari hati yang robek. Kesimpulan kematian anjing adalah karena cedera kepala berat dan benturan di Torax. Pada kasus ini,

I Nyoman Mawa didakwa dengan Pasal 302 ayat (2) KUHP dan divonis hukuman empat bulan penjara.<sup>12</sup> Berdasarkan kasus ini, maka dirasa perlu untuk melihat kembali penjatuhan pidana yang ada dalam putusan tersebut. Tujuan kedepannya agar penjatuhan pidana dapat diketahui masyarakat secara lebih rinci sehingga praktik pidana ini dapat diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam judul “Analisa Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) (Studi Putusan 223/Pid.B/2019/PN Gin)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) pada perkara putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN Gin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan hukum ini meliputi tujuan obyektif dan tujuan subyektif, yaitu:

---

<sup>12</sup>Dikutip dari *Putusan Perkara Penganiayaan Hewan No: 223/Pid.B/2019/PN Gin. Pengadilan Negeri Gianyar.*

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui perbuatan tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) menurut hukum pidana.
  - b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) pada perkara putusan 223/Pid.B/2019/PN Gin.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.
  - b. Untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh sehingga dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan juga masyarakat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*),

sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia.

b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) yang dipublikasikan ke masyarakat.

## 2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam masyarakat yaitu tindak kejahatan khusus terkait tindak penganiayaan hewan (*Animal Abuse*).

## E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian. Layaknya suatu karya ilmiah, seorang peneliti harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya. Nilai-nilai dan kejujuran ilmiah yang dijunjung tinggi dan terjaga dalam bidang akademis, akan tetap lestari bila seorang peneliti menyadari kebenaran ilmiah yang ingin diperoleh dalam penelitiannya, serta menghindari hal-hal yang tabu seperti melakukan



*plagiarism*.<sup>13</sup> Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik yang dikaji, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Thrischa Vidia Kusuma, pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura”. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu:<sup>14</sup>
  - a. Bentuk penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura.
  - b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Skripsi yang ditulis oleh Regita Wahyu Mareta, pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". Adapun rumusan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu:<sup>15</sup>
  - a. Tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa Barat.

---

<sup>13</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 170.

<sup>14</sup>Thrischa Vidia Kusuma, 2016, “*Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Karapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

<sup>15</sup>Regita Wahyu Mareta, 2019, “*Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 6.

- b. Bagaimana hukum positif dan hukum pidana islam mengatur tindak pidana penganiayaan hewan dalam tradisi Adu Bagong di Jawa Barat.
3. Skripsi yang ditulis oleh Yospa Meyseri, pada tahun 2018 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan”. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam judul ini yaitu:<sup>16</sup>
  - a. Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.
  - b. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa terdapat perbedaan substansial dari pokok penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Jika melihat pada penelitian-penelitian yang telah diuraikan diatas, di dalamnya lebih membahas terkait bentuk penganiayaan yang terjadi, bagaimana penegakan hukumnya, dan juga membahas pengaturan hukum yang ada di dalamnya, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih menekankan pada kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) menurut hukum pidana, serta mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan

---

<sup>16</sup>Yospa Meyseri, 2018, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, hlm. 7.

hewan (*Animal Abuse*) berdasarkan pada perkara putusan 223/Pid.B/2019/PN Gin.

## **F. Metode Penelitian**

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggunakan metode:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yang lebih menitik beratkan pada data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian Hukum Normatif ini bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 4.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 124.

Menurut P. Mahmud Marzuki yang mengemukakan bahwa “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.” Pengertian dari penelitian hukum yang dikemukakan ini mengacu kepada penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.<sup>19</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi, dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani.<sup>20</sup> Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hlm. 2.

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 165.

<sup>21</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 132.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>23</sup> Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta undang-undang lainnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara memperlakukan hewan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan hukum sekunder menurut Jay A. Sigler dan Benyamin R. Beede atau Peter Halpin, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, ensiklopedia,

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 177.

<sup>23</sup>I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm. 143.

jurnal-jurnal penelitian hukum dan nonhukum, majalah, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut analisis muatan.<sup>25</sup> Studi pustaka atau kepustakaan dapat juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>26</sup>

#### 5. Analisis Data

Diperoleh dan dikumpulkan melalui pengumpulan data deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yuridis analitis, data primer dan sekunder yang sudah terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode deskriptif. Berdasarkan metode ini, diharapkan dapat menjabarkan secara menyeluruh hasil penelitian yang dilakukan.

---

<sup>24</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 178.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

<sup>26</sup>Supriyadi, “*Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*”, *Lentera Pustaka*, Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam, Vol. 2, Nomor. 2, 2016, hlm. 85.

Kemudian akan ditafsirkan dan disimpulkan menggunakan bahasa atau kalimat sederhana dan mudah dipahami.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. Istilah dan Pengertian Perbuatan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai defenisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai strafbaar feit itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Mulyanto, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan



pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

## 2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

## 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang

mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana sepanjang yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

Mengenai definisi tindak pidana, dapat juga dilihat pendapat pakar-pakar lainnya seperti menurut VOS, yang mengatakan

---

<sup>27</sup>Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 47-50.

bahwa delik adalah yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Atau dapat juga diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian ini perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 37.

<sup>29</sup>Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 50.

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat 2 (dua) unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>30</sup>

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

---

<sup>30</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 38.

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”<sup>31</sup>, sedangkan unsur objektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu.

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan Unsur-Unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: kelakuan dan akibat, dan hak ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:<sup>32</sup>

1. Unsur Subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang pegawai negeri yang menerima hadiah.
2. Unsur Objektif atau norma pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

## C. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik.<sup>33</sup> Dapat diartikan pula bahwa pidana merupakan hukuman yang membuat sengsara dimana seseorang mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat dan dijatuhkan vonis oleh hakim kepada orang-orang yang melanggar hukum.<sup>34</sup>

Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pemidanaan adalah:<sup>35</sup>

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada pidana;

---

<sup>33</sup>Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>35</sup>Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141.

- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Adapun jenis-jenis pidana atau ancaman hukuman pidana diatur dalam Pasal 10, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan Negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan Negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undanganya. Walaupun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-Undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini dari pada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun

---

<sup>36</sup>Fernando I. Kansil, 2014, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Diluar KUHP", Jurnal Lex Crimen, Vol. III/No.3/Mei-Juli.

pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan colonial.

## 2) Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara merupakan pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

## 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan sekurang-



kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

#### b. Pidana Tambahan:

Di dalam KUHP, pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

##### 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah:

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.

- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator, atau curator pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.
- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri.
- f) Hak untuk mengerjakan tertentu.

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38

KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya yaitu, jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup; jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya lima tahun; dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
- b) Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

## 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

1. a. Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyipuan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.
- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.

2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat *fakultatif* (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat *impertatif* (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan)

### 3. Teori Pidanaan

Alasan Pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.<sup>37</sup>

#### a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelom*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip

---

<sup>37</sup>Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 141.

moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk

masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

1) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan secerat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

2) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*special prevensi*/pencegahan khusus).

3) Untuk melindungi;

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan disingkirkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*/pencegahan umum).

Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya.

Teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

#### c. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

### **D. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*)**

Di dalam KUHP, yang dimaksud sebagai penganiayaan hewan ialah, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusakkan kesehatan hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, seseorang yang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan, dan

perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>38</sup>

Perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan terdapat di dalam Pasal 302 KUHP, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
  1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- 3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- 4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Di dalam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan atau *lichte dierenmishandeling* yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 302 angka 1 ayat (1) KUHP, terdiri beberapa unsur-unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif yaitu: dengan sengaja dan unsur-unsur objektifnya yaitu: barang siapa; tanpa tujuan yang pantas; dengan melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan; menimbulkan rasa sakit, luka atau merugikan

---

<sup>38</sup>R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 221.

<sup>39</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 181-182.

kesehatan; dan seekor binatang. Pengertian tanpa tujuan yang pantas ialah dalam melakukan tiga macam perbuatan yang disengaja itu, tidak mempunyai maksud-maksud tertentu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia.

Menyakiti adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit. Pada perbuatan melukai dapat pula hewan tersebut menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakitnya yang dituju oleh si pembuat, melainkan luka pada tubuh hewan. Sedangkan merugikan kesehatan hewan adalah berupa perbuatan dengan cara apapun yang menjadikan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah. Perumusan pidana sebagaimana yang disebutkan diatas, unsur dengan sengaja meliputi unsur-unsur:<sup>40</sup>

- a. Menimbulkan rasa sakit;
- b. Menimbulkan luka;
- c. Merugikan kesehatan;
- d. Seekor binatang.

Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum

---

<sup>40</sup>Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Lex Administratum, Vol. V, Nomor. 2, Maret-April 2017, hlm. 152.



positif. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia. Kejahatan penganiayaan terhadap hewan harus ditindak secara tegas oleh penegak hukum, karena jika dibiarkan pelaku penganiayaan terhadap hewan bebas berkeliaran, akan menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia. Ada beberapa kasus yang terjadi, seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan berupa penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan, secara mental pelaku bisa melakukan hal yang sama terhadap sesama manusia.

Phillip Kavanagh dan Kolega mengatakan, penyiksaan terhadap hewan juga dapat mengindikasikan seseorang memiliki sifat *Dark Triad* (*Machiavellianism, narcissism, dan psychopathy*). Phillip Kavanagh dalam studinya, menyatakan bahwa sifat psikopat berhubungan dengan intensi seseorang menyakiti hewan dengan sengaja.<sup>41</sup>

#### **E. Analisis Penulis Terhadap Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Tindak Pidana Penganiayaan Hewan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di kalangan masyarakat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) sendiri diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) dan (2) KUHP. Dalam pasal ini terdapat dua macam delik (tindak pidana), yaitu delik

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

penganiayaan ringan terhadap hewan (*lichte dierenmishandeling*) dalam ayat (1) dan delik penganiayaan hewan diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada delik penganiayaan ringan terhadap hewan dalam ayat (2). Adapun peraturan perundang-undangan lain yang memuat sanksi dan larangan bagi pelaku kejahatan penganiayaan terhadap hewan yaitu Pasal 406 Ayat (2) KUHP dan Pasal 540 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Perbedaan antara Pasal 302 dengan Pasal 540 KUHP yaitu pada Pasal 302, kehendak si petindak adalah untuk menyakiti hewan itu atau tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan, sedangkan pada Pasal 540 kehendak si petindak adalah untuk mempekerjakan hewan itu tetapi caranya yang tidak benar, atau sebenarnya hewan itu tidak/belum dapat dipakai karena sakit, luka dan sebagainya dan ketika diangkut tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan. Pasal 540 ayat (2) mengatur pemberatan pidana, yaitu jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 (satu) tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada Pasal 302, maka dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari.<sup>42</sup>

Sanksi dan larangan bagi pelaku kejahatan penganiayaan hewan ini, selain diatur dalam KUHP, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tepatnya pada Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (2) dan (4), namun

---

<sup>42</sup>Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Harly S. Muaja, "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan", *Lex Administratum*, Vol. IX, Nomor. 4, Apr EK 2021, hlm. 221.

penganiayaan hewan yang dimaksud pada pasal ini hanya diperuntukkan pada satwa yang dilindungi saja. Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara memperlakukan hewan, tepatnya dalam Pasal 66 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 67, yang dimana pada pasal ini yang dimaksud penganiayaan hewan ialah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya penggolongan sapi.

Menurut Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, yang membagi defenisi hewan sebagai berikut :

- a) Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
- b) Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menjelaskan tentang jenis-jenis hewan ini yaitu :

- a) Yang dimaksud dengan “menghasilkan hewan peliharaan”, antara lain, mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan;
- b) Yang dimaksud dengan “hewan jasa”, antara lain adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban;
- c) Yang dimaksud dengan “hewan laboratorium” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia;
- d) Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Nur Rezawati, Moch. Ardi, Sri Endang Rayung Wulan, “*Pertanggungjawaban Hukum Dan Legal Protection Against Pet Persecution (Domestic) In Balikpapan City*”, Lex Suprema, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Volume 2, No. 1, Maret 2019, hlm. 481-482.

Selain itu diatur pula dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Pelaku tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) dapat dikenakan Pasal 302 Ayat (2), dimana dari penjelasan R. Soesilo dalam pasal ini dapat kita ketahui bahwa hewan yang dimaksud adalah hewan pada umumnya, dalam arti bukan hewan/satwa yang dilindungi oleh negara. Sedangkan dalam Pasal 406 Ayat (2) dan Pasal 504 Ayat (1) dan (2) KUHP, tergambar jelas adanya batasan terhadap hewan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan hewan (*Animal Abuse*). Sama halnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tepatnya pada Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (2) dan (4), yang menyebutkan bahwa penganiayaan hewan yang dimaksud pada pasal ini hanya diperuntukkan pada satwa yang dilindungi saja.

Kualifikasi perbuatan pada tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) dalam Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah bahwa perbuatan atau delik tersebut merupakan delik materil. Dalam Pasal tersebut termuat bahwa: "Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan". Dalam

ketentuan ini kata “jika perbuatan itu mengakibatkan” sebelum frasa “sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati”, menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan tergolong ke dalam delik materil. Delik materil yaitu suatu delik yang selesai apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Bahwa yang dimaksud dengan delik materil ialah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial atau konstitutif). Selesainya suatu delik materil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi.<sup>44</sup>

Jika dilihat kembali pada Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.GIN, dalam putusan tersebut, Terdakwa I Nyoman Mawa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, Terdakwa I Nyoman Mawa melihat seekor anjing ras Bali, jenis kelamin Betina, warna dominan putih dengan warna coklat di muka sebelah kanan dan terdapat kalung benang warna merah, putih hitam

---

<sup>44</sup> RB Budi Prastowo, “*Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006*”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24, No. 3, Juli 2006, hlm. 214.

pada leher, masuk ke dalam warungnya, lalu Terdakwa memegang kaki belakang bagian kanan anjing tersebut dengan tangan kanannya dan membantingnya ke halaman pasar yang terbuat dari beton, kemudian memukul kepala anjing tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan besi pembuka pintu rolling door hingga mati, kemudian Ni Ketut Kesni membawa anjing tersebut ke Dokter Hewan I Made Pujiatmaja dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka mata kiri bengkak, rahang patah, taring kiri patah, darah keluar dari hidung. Hasil heksropsi abdomen/perut ada cairan darah di perut akibat dari hati yang robek. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan hewan dalam putusan ini tergolong ke dalam delik materil, karena akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi.

Kualifikasi perbuatan pada tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP.

#### Pasal 302

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Penganiayaan hewan dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP ini, menitik beratkan pada akibat yang terjadi pada hewan, dimana ditentukan sebagai penganiayaan hewan, jika tindakan-tindakan dalam ayat (1) mengakibatkan hewan itu:

- 1) Sakit lebih dari seminggu; atau

- 2) Cacat; atau
- 3) Menderita luka-luka berat lainnya; atau
- 4) Mati.

Untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana maka perlu diketahui unsur-unsur dalam suatu tindak pidana. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, dalam Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan diuraikan unsur-unsur dalam pasalnya yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: barangsiapa
2. Unsur-unsur objektif
  - a. Perbuatan: melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakiti, membuat cacat, melukai, dan membuat mati;
  - b. Objeknya: hewan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, bahwa agar dapat dikualifikasikan menjadi suatu tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*), maka unsur-unsur yang wajib terpenuhi yakni antara lain unsur barang siapa, unsur melakukan penganiayaan hewan, yang menyakiti, membuat cacat, melukai dan membuat mati.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjuk pada pelaku atau subjek tindak pidana. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Tetapi dalam KUHP membatasi pelaku atau subjek tindak pidana itu pada manusia saja,



sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo bahwa, “rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barang siapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.” Jadi, kata “barang siapa” itu juga menunjukkan bahwa hanya manusia dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana, dan manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Sedangkan badan hukum (*rechtsperson*) atau juga korporasi, bukan pelaku/subjek tindak pidana dalam sistem KUHP yang berlaku sampai sekarang ini.<sup>45</sup>

Perbuatan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, yang akibatnya merupakan tujuan si petindak.<sup>46</sup> Sedangkan penganiayaan hewan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mengakibatkan kematian.

Dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP dengan jelas menyebutkan kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan yaitu “karena penganiayaan hewan” dan disebutkan pula akibat dari perbuatannya yakni “jika penganiayaan hewan dapat mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati”.

---

<sup>45</sup> Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Harly S. Muaja, *Op. Cit.*, hlm. 216-217.

<sup>46</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 96-97.

Penganiayaan hewan harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan. Menurut E. Utrecht, dijelaskan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda, bahwa “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui). Juga oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa menurut risalah penjelasan kata sengaja, “berarti ‘*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*; (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berarti perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut.<sup>47</sup> Pengetahuan ini penting karena adanya unsur kesengajaan yang menghendaki tujuan dan kesadaran dari si pelaku. Sudah dianggap sebagai “penganiayaan hewan” apabila telah melakukan perbuatan yang menyakiti atau melukai, atau merugikan kesehatan hewan, sehingga perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian.

Penganiayaan hewan haruslah mendatangkan suatu akibat dan akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan si

---

<sup>47</sup> Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Harly S. Muaja, *Op. Cit.*, hlm. 217.

pelaku, dengan maksud tidak perlu akibat tersebut benar benar sudah ada, dengan adanya kemungkinan terjadinya suatu akibat yang dialami saja sudah cukup, akibat yang dimaksud tidak dibatasi pada akibat materil tetapi juga inmateril. Unsur perbuatan yang menerangkan “melakukan penganiayaan hewan yang menyakiti, membuat cacat, melukai, dan membuat mati” menunjukkan suatu perbuatan pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan bahwa tujuan penganiayaan hewan tersebut oleh pelaku adalah agar mengakibatkan kematian. Artinya, walaupun tujuan si pelaku hanya untuk menyakiti, membuat cacat dan melukai, hal itupun sudah dikategorikan sebagai suatu penganiayaan hewan (*Animal Abuse*).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan hewan (*Animal Abuse*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 302 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa jika perbuatan yang dilakukan pada Pasal 302 Ayat (1) KUHP mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Dalam pasal tersebut dengan jelas menyebutkan kualifikasi perbuatan yang dilakukan yaitu “karena penganiayaan hewan” dan disebutkan pula akibat dari perbuatannya yakni “jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mengakibatkan kematian”